



**P U T U S A N**

**Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZAL EFENDI, A.Md Bin AMAN JAUHARI;**

Tempat lahir : Pagar Alam;

Umur/ tgl lahir : 41 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Talang Jeruk Rt.06 RW 03, Kelurahan Sukorejo  
Kecamatan Pagar Alam;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 23 Maret 2011 Nomor: Sp. Han/10/III/2011/Reskrim sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 11 April 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 April 2011 Nomor: 03/N.6.15.6/Epp2/04/2011 sejak tanggal 12 April 2011 s/d 21 Mei 2011;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat atas permintaan  
Penyidik Nomor: 08/Pen.Pid/2011/PN.LT sejak tanggal 22 Mei 2011  
s/d 20 Juni 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat atas permintaan  
Penyidik Nomor: 08/Pen.Pid/2011/PN.LT 2011 sejak tanggal 21 Juni  
s/d 25 Juli 2011;
5. Penuntut Umum 06 Juli 2011 Nomor: Print-09/N.15.6/T.2/07/2011;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Juli 2011 Nomor :  
08/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PLG, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai  
dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Palembang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor:  
08/Pid.Sus/2011/PN.PLG, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d  
tanggal 16 Oktober 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada  
Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Oktober s/d 15  
Nopember 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada  
Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d  
tanggal 15 Desember 2011;
10. Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12  
Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi  
Palembang tanggal 4 Januari 2012, sejak tanggal 11 Januari 2012  
s/d tanggal 10 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Adi Zulistian, SH., Erika Fitriani, SH., masing-masing advokat, berkantor di Jalan Singosari No. 27 Rt 01 / Rw 03 Lingkungan III Rukun Damai Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2011 ;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING

### TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/Pid.Sus/2011/PN.Plg. Tanggal 06 Desember 2011 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDS-07/N.6.15.6/Ft.1/PGA/07/2011 tanggal 19 Juli 2011 sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku Pelaksana pekerjaan / Kepala tukang untuk proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan



proyek kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam sesuai surat Keputusan Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai calon penerima DAK kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, pemuda dan



Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,- ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang Pendidikan (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius Kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengadakan perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius Kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana Kegiatan bidang Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-
4. Pembangunan kamar mandi dan WC 2 pintu sebesar Rp. 28.400.000,-;

Bahwa melalui rapat panitia pembangunan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi, lalu Saksi Eukarius Sumartoyo mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi



pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius Kota Pagar Alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor: 086/SD.Xav/P.16/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi/ pembangunan ruang kelas lanjutan bangunan lama, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal yang tercantum surat perjanjian kesepakatan kerja adalah sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruan perpustakaan luas (56 M<sup>2</sup>) dan pengadaan meubelair perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya 12 m<sup>2</sup>. SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK



PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran surat perjanjian kesepakatan kerja.

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas ( $M^2$ ) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubeliernya minimal  $12 m^2$ . SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 5**

**PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain spesifikasi, mutu dan jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara saksi Eukarius Sumartoyo selaku Ketua Panitia Pembangunan proyek kegiatan bidang pendidikan di





SD Xaverius dengan terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku Penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas lanjutan bangunan lama, Pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, gambar dan bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS  
KOTA PAGAR ALAM**

**Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar**  
**Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam**  
**Pekerjaan : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan lama**  
**Lokasi : SD Xaverius Indra Giri**  
**Tahun Anggaran : 2009**

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M <sup>2</sup>	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M <sup>2</sup>	175.540,39	2.070.484,68
				Jumlah	3.092.313,43
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luifel tebal 7.5 cm	2,06	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M <sup>2</sup>	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M <sup>2</sup>	23.462,34	8.364.305,44
				Jumlah	80.586.048,42
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.977,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M <sup>2</sup>	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalum	229,08	M <sup>2</sup>	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M <sup>2</sup>	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M <sup>2</sup>	47.603,09	821.153,35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pek. Lisplank	61,06	M <sup>2</sup>	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M <sup>2</sup>	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M <sup>2</sup>	16.473,51	1.219.039,44
				Jumlah	129.084.025,19
IV	PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI				
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M <sup>2</sup>	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
				Jumlah	22.860.564,27
V	PEK. LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00
4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
				Jumlah	3.189.500,00
VI	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M <sup>2</sup>	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M <sup>2</sup>	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	122,74	M <sup>2</sup>	38.598,43	4.737.510,78
				Jumlah	13.724.136,08
VII	PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
				Jumlah	45.663.414,68

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Perpustakaan  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00		13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00		29.835,41	865.226,89
				Jumlah	1.078.268,29
PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI					
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20		19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07		19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72		19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30		19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32		7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57		197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30		568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50		588.943,21	2.061.301,24
				Jumlah	14.608.303,08
PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1					
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06		3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55		3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85		3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20		3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72		3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24		3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24		3.803.579,31	1.597.503,31
				Jumlah	53.345.199,82
PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2					
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78		3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08		3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84		3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64		3.803.579,31	32.862.925,24
				Jumlah	65.944.556,29
PEK.ADM DAN MEUBELAIR					
1.	Meja + Kursi Siswa	8,00		500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00		750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00		1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%		134.976.327,48	3.374.408,19
				Jumlah	14.124.408,19

#### RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M <sup>2</sup>	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M <sup>1</sup>	29.835,41	477.366,56
				Jumlah	874.688,77
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M <sup>3</sup>	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M <sup>3</sup>	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M <sup>3</sup>	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M <sup>3</sup>	197.299,50	177.569,55
				Jumlah	765.675,77
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Blk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M <sup>2</sup>	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M <sup>2</sup>	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M <sup>3</sup>	558.943,21	530.048,89
				Jumlah	14.714.320,75
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M <sup>2</sup>	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M <sup>2</sup>	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M <sup>2</sup>	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M <sup>1</sup>	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M <sup>1</sup>	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M <sup>2</sup>	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M <sup>1</sup>	16.473,51	395.364,14
				Jumlah	9.065.974,01
V.	PEK. LANTAI dan KUNCI				
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M <sup>2</sup>	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
				Jumlah	713.362,40
VI.	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Ttk	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00
3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
				Jumlah	184.000,00
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M <sup>2</sup>	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M <sup>2</sup>	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	21,37	M <sup>2</sup>	38.598,43	824.714,06
				Jumlah	3.130.545,72
VIII.	PEKERJAAN ADM & MEUBELAIR				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
				Jumlah	4.631.614,19

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pekerjaan** : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir  
**Lokasi** : SD Xaverius Indra Giri  
**Tahun Anggaran** : 2009

		Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
No	URAIAN PEKERJAAN	Pek	Pek	(Rp)	(Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M <sup>2</sup>	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M <sup>1</sup>	29.835,41	477.531,15
				Jumlah	607.312,20
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M <sup>3</sup>	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M <sup>3</sup>	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M <sup>3</sup>	197.299,50	347.247,12
4.	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M <sup>3</sup>	197.299,50	201.245,49
				Jumlah	920.041,99
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M <sup>2</sup>	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M <sup>3</sup>	588.943,21	600.722,07
				Jumlah	14.41.746,31
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M <sup>3</sup>	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Liplank	11,14	M <sup>1</sup>	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M <sup>2</sup>	125.676,44	1.709.199,58
				Jumlah	4.223.719,78
V.	PEK. LANTAI DAN PINTU				
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M <sup>2</sup>	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
				Jumlah	2.552.098,98
VI.	PEKERJAAN INSTALASI AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M <sup>1</sup>	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC ½"	16,00	M <sup>1</sup>	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran ½"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
				Jumlah	1.851.807,77
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M <sup>2</sup>	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M <sup>2</sup>	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	9,28	M <sup>2</sup>	38.598,43	358.039,01
				Jumlah	2.810.753,65

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan Kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2



sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh Terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek kegiatan rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim Ahli Konstruksi Bangunan / Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab kegiatan bidang pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.840,10,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek kegiatan rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi kegiatan di bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi dibidang pendidikan tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun gambar teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kegiatan di bidang pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp.153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan bukti kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,-.tanggal 08 Januari 2010 Dengan total keseluruhan adalah Rp.509.780.000,-.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan pelaksanaan bidang pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana





dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa . Bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuaikannya, namun saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas adanya tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10

Sehingga akibat perbuatan terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 Kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun



secara bersama-sama dengan Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab pekerjaan telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Pagar Alam pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 146.526.840,10 atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

**S U B S I D A I R :**

Bahwa ia terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku pelaksana pekerjaan / kepala tukang untuk proyek Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius Kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan proyek kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam sesuai surat keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara Visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan,



Pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP. 11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan surat keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius Kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengadakan perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius Kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan;

Bahwa anggaran dana kegiatan bidang pendidikan, Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-
4. Pembangunan kamar mandi dan WC 2 pintu sebesar Rp. 28.400.000,-

Bahwa melalui rapat panitia pembangunan dan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi lalu saksi Eukarius Sumartoyo



mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius Kota Pagar Alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor: 086/SD.Xav/P.16/ 2009 tanggal 1 oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi/pembangunan ruang kelas lanjutan bangunan lama, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruan perpustakaan luas (56 M<sup>2</sup>) dan pengadaan meubelair perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya 12 m<sup>2</sup>, SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK



PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelir ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (M<sup>2</sup>) dan pengadaan meubelir perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelirnya minimal 12 m<sup>2</sup> SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1(satu)/pertama dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 5**

**PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain Spesifikasi, Mutu dan Jumlah.





Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Saksi Eukarius Sumartoyo selaku ketua panitia pembangunan proyek kegiatan bidang pendidikan di SD Xaverius dengan terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi rehabilitasi/pembangunan ruang kelas lanjutan bangunan lama, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, gambar dan bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS  
KOTA PAGAR ALAM**

<b>Proyek</b>	<b>: Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar</b>
<b>Instansi</b>	<b>: Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan Lama</b>
<b>Lokasi</b>	<b>: SD Xaverius Indra Giri</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2009</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M <sup>2</sup>	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M <sup>2</sup>	175.540,39	2.070.484,68
	Jumlah				3.092.313,43
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luifel tebal 7.5 cm	2,06	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M <sup>2</sup>	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M <sup>2</sup>	23.462,34	8.364.305,44
	Jumlah				80.586.048,42
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.897,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M <sup>2</sup>	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zinalum	229,08	M <sup>2</sup>	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M <sup>2</sup>	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M <sup>1</sup>	47.603,09	821.153,35
9.	Pek. Lisplank	61,06	M <sup>1</sup>	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M <sup>2</sup>	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M <sup>1</sup>	16.473,51	1.219.039,44
	Jumlah				129.084.025,19
IV.	PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI				
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M <sup>2</sup>	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
	Jumlah				22.860.564,27
V.	PEK. LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00
4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
	Jumlah				3.189.500,00
VI.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M <sup>2</sup>	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M <sup>2</sup>	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak/ Kayu	122,74	M <sup>2</sup>	38.598,43	4.737.510,78
	Jumlah				13.724.136,08
VII.	PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
	Jumlah				45.663.414,68

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Ruangan Perpustakaan  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00	M <sup>2</sup>	13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00	M <sup>1</sup>	29.835,41	865.226,89
	Jumlah				1.078.268,29
II.	PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI				
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20	M <sup>3</sup>	19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07	M <sup>3</sup>	19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72	M <sup>3</sup>	19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30	M <sup>3</sup>	19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32	M <sup>3</sup>	7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57	M <sup>3</sup>	197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30	M <sup>3</sup>	568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50	M <sup>3</sup>	588.943,21	2.061.301,24
	Jumlah				14.608.303,08
III.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1				
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	1.597.503,31
	Jumlah				53.345.199,82
IV.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2				
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	32.862.925,24
	Jumlah				65.944.556,29
V.	PEK. ADM DAN MEUBELAIR				
1.	Meja + Kursi Siswa	8,00	Unit	500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%	Ls	134.976.327,48	3.374.408,19
	Jumlah				14.124.408,19

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

**Proyek** : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
**Instansi** : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
**Pekerjaan** : Pembangunan Ruang UKS  
**Lokasi** : SD Xaverius Indra Giri  
**Tahun Anggaran** : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M <sup>2</sup>	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M <sup>1</sup>	29.835,41	477.366,56
	Jumlah				874.688,77
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M <sup>3</sup>	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M <sup>3</sup>	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M <sup>3</sup>	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M <sup>3</sup>	197.299,50	177.569,55
	Jumlah				765.675,77
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Blk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M <sup>2</sup>	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M <sup>2</sup>	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M <sup>3</sup>	558.943,21	530.048,89
	Jumlah				14.714.320,75
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M <sup>2</sup>	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M <sup>2</sup>	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M <sup>2</sup>	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M <sup>1</sup>	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M <sup>1</sup>	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M <sup>2</sup>	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M <sup>1</sup>	16.473,51	395.364,14
	Jumlah				9.065.974,01
V.	PEK. LANTAI dan KUNCI				
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M <sup>2</sup>	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
	Jumlah				713.362,40
VI.	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Ttk	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00
3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
	Jumlah				184.000,00
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M <sup>2</sup>	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M <sup>2</sup>	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak Kayu	21,37	M <sup>2</sup>	38.598,43	824.714,06
	Jumlah				3.130.545,72
VIII.	PEKERJAAN ADM & MEUBELAIR				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
	Jumlah				4.631.614,19

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M <sup>2</sup>	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M <sup>2</sup>	29.835,41	477.531,15
	Jumlah				607.312,20
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M <sup>3</sup>	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M <sup>3</sup>	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M <sup>3</sup>	197.299,50	347.247,12
4.	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M <sup>3</sup>	197.299,50	201.245,49
	Jumlah				920.041,99
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M <sup>2</sup>	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M <sup>3</sup>	588.943,21	600.722,07
	Jumlah				14.41.746,31
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M <sup>2</sup>	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Lisplank	11,14	M <sup>2</sup>	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M <sup>2</sup>	125.676,44	1.709.199,58
	Jumlah				4.223.719,78
V.	PEK. LANTAI DAN PINTU				
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M <sup>2</sup>	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
	Jumlah				2.552.098,98
VI.	PEKERJAAN INSTALASI AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M <sup>1</sup>	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC ½"	16,00	M <sup>1</sup>	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran ½"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
	Jumlah				1.851.807,77
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M <sup>2</sup>	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M <sup>2</sup>	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak Kayu	9,28	M <sup>2</sup>	38.598,43	358.039,01
	Jumlah				2.810.753,65

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-. Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh Terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang



telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta Gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek Kegiatan Rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi bangunan / Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST. bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab kegiatan bidang pendidikan (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.480,10,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek kegiatan rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi kegiatan dibidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi dibidang pendidikan tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober





2009 beserta dengan RAB maupun gambar teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor: 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kegiatan di bidang pendidikan (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp.153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan bukti kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,- tanggal 08 Januari 2010 dengan total keseluruhan adalah Rp.509.780.000,-.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan pelaksanaan bidang pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor: 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna



barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki / menyesuaikannya, namun saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas adanya tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 Kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab pekerjaan telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Pagar Alam pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 146.526.840,10 atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Rizal Effendi, A.Md Bin Aman Jauhari** selaku Pelaksana pekerjaan / kepala tukang untuk proyek kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan proyek kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) antara Pihak Pertama **Eukarius Sumartoyo** bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dan Pihak Kedua **Rizal Effendi** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tertanggal 1 Oktober 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **Eukarius Sumartoyo** selaku Kepala Sekolah SD Xaverius Kota Pagar Alam selaku penanggungjawab pekerjaan proyek kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam sesuai Surat Keputusan Nomor : 420 / 022 / BP / DIKPORA tanggal 13 Agustus 2009 pada bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap orang yang melakukan yaitu seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukann sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :**

Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam mendapatkan dana bantuan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pemetaan ke seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Pagar Alam guna melihat kondisi sekolah dasar secara visual dan selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Nomor : 03 / SK / DIKPORA / 2009 tanggal 22 Januari 2009 dimana hasil dari pemetaan tersebut maka diusulkan nama-nama sekolah dasar sebagai calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Walikota Pagar Alam, selanjutnya Walikota Pagar Alam membuat Surat Keputusan Nomor : 495 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang penetapan nama-nama sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebanyak 37 sekolah dasar dengan dana sebesar RP.11.804.460.000,-.

Bahwa berdasarkan surat keputusan tentang penetapan calon sekolah dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana salah satu sekolah dasar yang ditetapkan menerima dana kegiatan bidang pendidikan Dana



Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 adalah SD Xaverius Kota Pagar Alam, maka selanjutnya pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengadakan perjanjian kesepakatan kerja dengan pihak sekolah dasar SD Xaverius Kota Pagar Alam antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dengan diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Pagaralam selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu H. Herman Matdin,SPd selaku pihak pertama dan Eukarius Sumartoyo, S.Pd yaitu Kepala sekolah SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam sebagai Pihak Kedua yaitu selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan.

Bahwa anggaran dana kegiatan bidang penddikan dana alokasi kegiatan yang diterima oleh SD Xaverius Indra Giri Kota Pagar Alam adalah sebesar Rp. 509.780.000,- yang peruntukan item pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 298.200.000,-
2. Pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,-
3. Pembangunan ruang UKS sebesar Rp. 34.080.000,-
4. Pembangunan kamar mandi dan WC 2 pintu sebesar Rp. 28.400.000,-

Bahwa Melalui rapat panitia pembangunan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka pihak SD Xaverius bersepakat menunjuk Terdakwa sebagai kepala tukang dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa bagus dan rapi, lalu saksi Eukarius Sumartoyo mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjadi pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung SD Xaverius Kota Pagar Alam selanjutnya Terdakwa bersedia untuk menjadi pelaksana fisik di SDN Xaverius Pagar Alam, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) Nomor: 086/SD.Xav/P.16/ 2009



tanggal 1 Oktober 2009 antara Ekuarius Sumartoyo selaku ketua panitia pembangunan SD Xaverius Kota Pagar Alam sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku penerima tugas / pelaksana pekerjaan sebagai Pihak Kedua dimana berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 dengan materi perjanjian pekerjaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : rehabilitasi/ pembangunan ruang kelas lanjutan bangunan lama, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir. sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal - pasal yang tercantum Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja adalah sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUBSIDI

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan : rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (56 M<sup>2</sup>) dan pengadaan meubelair perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya 12 m<sup>2</sup>. SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dan sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti yang tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja.

#### PASAL 4

##### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN





Jangka waktu penyelesaian pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelair ruang kelas, rehabilitasi/ pengadaan sumber air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan luas (M<sup>2</sup>) dan pengadaan meubelair perpustakaan, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelairnya minimal 12 m<sup>2</sup>. SD Xaverius Desa Indra Giri Kota Pagar Alam dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal pencairan dana ke 1 (pertama) dan telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

#### PASAL 5

##### PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana kerja diketahui / disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat dan memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan laporan lengkap dokumentasi 0%, 30%, 70%, 100% pengguna dana kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setiap saat PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan PIHAK KEDUA antara lain spesifikasi, mutu dan jumlah.

Bahwa selanjutnya menindak lanjuti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009 antara Saksi Eukarius Sumartoyo selaku ketua panitia pembangunan proyek kegiatan bidang pendidikan di SD Xaverius dengan Terdakwa Rizal Effendi selaku pelaksana pekerjaan, selanjutnya saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan SD Xaverius memerintahkan Terdakwa untuk



melaksanakan pekerjaan yang meliputi rehabilitasi/ pembangunan ruang kelas lanjutan bangunan lama, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelair, pembangunan ruang UKS beserta pengadaan meubelair, dan pembangunan kamar mandi dan Wc 2 pintu dan urinoir dan melaksanakan pekerjaan dengan tetap berpedoman kepada RAB, gambar dan bestek sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) tanggal 1 Oktober 2009, yaitu beserta dengan lampiran yang menjadi satu kesatuannya yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS  
KOTA PAGAR ALAM**

**Proyek** : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
**Instansi** : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
**Pekerjaan** : Rehabilitasi/ Pembangunan Ruang Kelas Lanjutan bangunan Lama  
**Lokasi** : SD Xaverius Indra Giri  
**Tahun Anggaran** : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Proyek	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
2.	Pek. Pembersihan Lokasi	148,50	M <sup>2</sup>	5.197,50	771.828,75
3.	Pek. Gudang/ Direksi Keet	12,00	M <sup>2</sup>	175.540,39	2.070.484,68
				Jumlah	3.092.313,43
II.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Ring Balk 20/35 ad. 1:2:3	3,12	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	11.872.872,82
2.	Pek. Balok gunung-gunung dan selasar 15/25 ad. 1:2:3	1,71	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	6.498.415,25
3.	Pek. Kolom 25/40 ad. 1:2:3	6,03	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	22.927.976,08
4.	Pek. Kolom 25/30 ad. 1:2:3	1,33	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	5.049.251,53
5.	Pek. Kolom 20/20 ad. 1:2:3	0,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	897.664,72
6.	Pek. Plat atap dak tebal 7.5 cm ad. 1:2:3	0,90	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.404.678,93
7.	Plat luifel tebal 7.5 cm	2,06	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	7.844.882,33
8.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	178,25	M <sup>2</sup>	77.004,50	13.726.021,32
9.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	356,50	M <sup>2</sup>	23.462,34	8.364.305,44
				Jumlah	80.586.048,42
III.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	2,00	Lbg	232.691,97	465.383,93
2.	Pek. Kusen Jendela	28,00	Lbg	147.995,23	4.143.866,37
3.	Pek. Pintu Panel	2,00	Lbg	548.448,62	1.096.897,25
4.	Pek. Jendela Panel kaca 5 mm	28,00	Lbg	223.195,50	6.249.473,90
5.	Pek. Dinding Partisi	36,00	M <sup>2</sup>	249.581,90	8.984.984,40
6.	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalum	229,08	M <sup>2</sup>	229.208,00	52.506.986,64
7.	Pek. Pas. Atap Metal Polos	229,08	M <sup>2</sup>	118.577,52	27.163.738,28
8.	Pek. Nok Atap Metal Polos	17,25	M <sup>1</sup>	47.603,09	821.153,35
9.	Pek. Lisplank	61,06	M <sup>2</sup>	29.353,96	1.792.352,80
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	196,06	M <sup>2</sup>	125.676,44	24.640.122,83
11.	Pek. List Profil	74,00	M <sup>1</sup>	16.473,51	1.219.039,44
				Jumlah	129.084.025,19
IV.	PEK. LANTAI, KUNCI DAN BESI				
1.	Pas. Keramik Lantai 30 x 30	155,93	M <sup>2</sup>	138.547,35	21.602.995,55
2.	Pas. Kunci Pintu	2,00	Unit	141.351,76	282.703,52
3.	Pas. Engsel 3"	28,00	Bh	11.835,98	331.407,44
4.	Pas. Engsel 4"	2,00	Bh	15.318,16	30.636,32
5.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Unit	10.943,24	306.410,72
6.	Pas. Grendel Jendela	28,00	Bh	10.943,24	306.410,72
				Jumlah	22.860.564,27
V.	PEK. LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi Titik Lampu	14,00	Ttk	100.000,00	1.400.000,00
2.	Pas. Saklar Ganda	7,00	Bh	48.500,00	339.500,00
3.	Pas. Stop Kontak	2,00	Bh	25.000,00	50.000,00
4.	Pas. Lampu SL 18 watt + Fitting	14,00	Unit	100.000,00	1.400.000,00
				Jumlah	3.189.500,00
VI.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	356,50	M <sup>2</sup>	17.957,83	6.401.950,25
2.	Pek. Cat Plafon	196,06	M <sup>2</sup>	13.183,08	2.584.675,06
3.	Pek. Cat Minyak Kayu	122,74	M <sup>2</sup>	38.598,43	4.737.510,78
				Jumlah	13.724.136,08
VII.	PEKERJAAN ADM & LAIN- LAIN				
1.	Biaya Dokumentasi	1,00	Ls	100.000,00	150.000,00
2.	Penggandaan Dokumen	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3.	Biaya P3K	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
4.	Biaya Adm & Kantor	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Meja + Kursi Siswa	60,00	Unit	500.000,00	30.000.000,00
6.	Meja + Kursi Guru	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
7.	Lemari Kelas	2,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00
8.	IMB	2,50 %	Ls	252.536.587,39	6.313.414,68
				Jumlah	45.663.414,68

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Ruangan Perpustakaan  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	16,00	M <sup>2</sup>	13.315,09	213.041
2.	Pek. Pengukuran dan bowplank	29,00	M <sup>1</sup>	29.835,41	865.226,89
	Jumlah				1.078.268,29
II.	PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI				
1.	Galian pondasi foot plat Type P1	16,20	M <sup>3</sup>	19.331,40	313.168,68
2.	Galian pondasi foot plat type P2	3,07	M <sup>3</sup>	19.331,40	59.386,06
3.	Galian pondasi foot plat type P3	6,72	M <sup>3</sup>	19.331,40	129.965,00
4.	Galian pondasi menerus	15,30	M <sup>3</sup>	19.331,40	295.770,42
5.	Timbunan kembali galian	10,32	M <sup>3</sup>	7.057,05	72.855,22
6.	Urugan pasir bawah pondasi	3,57	M <sup>3</sup>	197.299,50	704.359,22
7.	Pas. Batu kosong/ pondasi foot plat	19,30	M <sup>3</sup>	568.471,36	10.971.497,25
8.	Lantai Kerja Pondasi	3,50	M <sup>3</sup>	588.943,21	2.061.301,24
	Jumlah				14.608.303,08
III.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 1				
1.	Pek. Foot Plat type P1	4,06	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	15.423.514,10
2.	Pek. Foot Plat type P2	1,55	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	5.882.235,40
3.	Pek. Foot plat type P3	0,85	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.217.828,10
5.	Pek. Kolom 1/ utama 25/40 ad. 1:2:3	3,20	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	12.171.453,79
6.	Pek. Kolom 2/ selasar 20/30 ad. 1:2:3	0,72	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	2.738.577,10
7.	Pek. Balok sloof dan balok ikat 20/30 ad. 1:2:3	3,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	12.314.088,02
8.	Pek. Balok ikat selasar 15/20 ad. 1:2:3	0,24	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	1.597.503,31
	Jumlah				53.345.199,82
IV.	PEK. STRUKTUR/ BETON BERTULANG LANTAI 2				
1.	Pek. Balok lantai utama 30/60 ad 1:2:3	6,78	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	25.778.758,77
2.	Pek. Balok anak 30/45 ad 1:2:3	1,08	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	4.107.865,65
3.	Pek. Balok Selasar 20/30 ad 1:2:3	0,84	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	3.195.006,62
4.	Pek. Plat lantai tebal 12 cm ad 1:2:3	8,64	M <sup>3</sup>	3.803.579,31	32.862.925,24
	Jumlah				65.944.556,29
V.	PEK. ADM DAN MEUBELAIR				
1.	Meja + Kursi Siswa	8,00	Unit	500.000,00	4.000.000,00
2.	Meja + Kursi Guru	1,00	Bh	750.000,00	750.000,00
3.	Rak Buku Perpustakaan	4,00	Unit	1.500.000,00	6.000.000,00
4.	IMB	2,5%	LS	134.976.327,48	3.374.408,19
	Jumlah				14.124.408,19

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Ruang UKS  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	29,84	M <sup>2</sup>	13.315,09	397.322,21
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	16,00	M <sup>3</sup>	29.835,41	477.366,56
	Jumlah				874.688,77
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	11,52	M <sup>3</sup>	19.331,40	222.697,73
2.	Pek. Urugan tanah kembali	11,52	M <sup>3</sup>	7.057,05	81.297,22
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,44	M <sup>3</sup>	197.299,50	284.111,28
4.	Pek. Urugan pasir lantai	0,90	M <sup>3</sup>	197.299,50	177.569,55
	Jumlah				765.675,77
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	6,22	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.535.891,86
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
3.	Pek. Kolom beton bertulang 15/15 ad. 1:2:3	0,43	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	968.334,84
4.	Pek. Ring Blk 15/20 ad. 1:2:3	0,63	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.412.154,97
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	44,80	M <sup>2</sup>	77.004,50	3.449.801,60
6.	Pek. Tebeng layar batu bata ad. 1:4	12,98	M <sup>2</sup>	77.004,50	999.284,89
7.	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	102,58	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.406.684,72
8.	Pek. Lantai Kerja ad. 1:2:5	0,90	M <sup>3</sup>	558.943,21	530.048,89
	Jumlah				14.714.320,75
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Kusen Pintu	1,00	Lbg	232.691,97	232.691,97
2.	Pek. Kusen Jendela	2,00	Lbg	147.995,23	295.990,45
3.	Pek. Pintu panel	1,00	Lbg	548.488,62	548.488,62
4.	Pek. Jendela Kaca	2,00	Lbg	223.195,50	446.390,99
5.	Pek. Gording kayu	0,23	M <sup>2</sup>	2.391.740,88	551.057,10
6.	Pek. Rangka Atap Kayu	36,72	M <sup>2</sup>	21.374,31	784.864,78
7.	Pek. Pas. Atap Seng	36,72	M <sup>2</sup>	21.281,15	781.443,66
8.	Pek. Nok Atap Seng	4,00	M <sup>3</sup>	26.021,02	104.084,10
9.	Pek. Lisplank	17,18	M <sup>3</sup>	29.353,96	504.301,03
10.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	35,18	M <sup>2</sup>	125.676,44	4.421.297,16
11.	Pek. List Profil	24,00	M <sup>3</sup>	16.473,51	395.364,14
	Jumlah				9.065.974,01
V.	PEK. LANTAI dan KUNCI				
1.	Pek. Acian Lantai	18,00	M <sup>2</sup>	27.180,42	489.247,56
2.	Pek. Kunci Pintu	1,00	Unit	141.351,76	141.351,76
3.	Pek. Engsel 3"	2,00	Bh	11.835,98	23.671,96
4.	Pek. Engsel 4"	1,00	Bh	15.318,16	15.318,16
5.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Unit	10.943,24	21.886,48
6.	Pas. Hak Angin + Hendel Jendela	2,00	Ls	10.943,24	21.886,48
	Jumlah				713.362,40
VI.	PEKERJAAN LISTRIK				
1.	Pek. Instalasi titik lampu	1,00	Tik	100.000,00	1.000.000,00
2.	Pek. Saklar Tunggal	1,00	Bh	42.000,00	42.000,00
3.	Pek. Lampu SL 18 watt + Fitting	1,00	Unit	42.000,00	42.000,00
	Jumlah				184.000,00
VII.	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	102,58	M <sup>2</sup>	17.957,83	1.842.050,84
2.	Pek. Cat Plafon	35,18	M <sup>2</sup>	13.183,08	463.780,82
3.	Pek. Cat Minyak Kayu	21,37	M <sup>2</sup>	38.598,43	824.714,06
	Jumlah				3.130.545,72
VIII.	PEKERJAAN ADM & MEUBELAIR				
1.	Meja + Kursi	1,00	Unit	700.000,00	700.000,00
2.	Lembari Obat	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Ranjang UKS + Kasur dan Bantal	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	IMB	2,50%	Ls	29.264.567,42	731.614,19
	Jumlah				4.631.614,19

## RENCANA ANGGARAN BIAYA SD XAVERIUS INDRA GIRI

Proyek : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar  
Instansi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam  
Pekerjaan : Pembangunan Kamar Mandi dan Wc 2 Pintu dan urinoir  
Lokasi : SD Xaverius Indra Giri  
Tahun Anggaran : 2009



N o.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Pek	Sat Pek	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pek. Pembersihan lokasi	12,00	M <sup>2</sup>	13.315,09	159.781,05
2.	Pek. Bouwplank	15,00	M <sup>3</sup>	29.835,41	477.531,15
	Jumlah				607.312,20
II.	PEK. TANAH DAN PASIR				
1.	Pek. Galian tanah pondasi	14,08	M <sup>3</sup>	19.331,40	272.186,11
2.	Pek. Urugan tanah kembali	14,08	M <sup>3</sup>	7.057,05	99.363,26
3.	Pek. Urugan pasir pondasi	1,76	M <sup>3</sup>	197.299,50	347.247,12
	Pek. Urugan pasir lantai	1,02	M <sup>3</sup>	197.299,50	201.245,49
4.					
	Jumlah				920.041,99
III.	PEK. PASANGAN BETON & PAS. BATU				
1.	Pek. Pondasi Batu kali ad. 1:4	5,94	M <sup>3</sup>	568.471,36	3.376.719,88
2.	Pek. Sloof Beton 15/20 ad 1:2:3	0,66	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.479.400,45
3.	Pek. Kolom beton bertulang ad. 1:2:3	0,68	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.513.023,19
4.	Pek. Ring Blk ad. 1:2:3	0,87	M <sup>3</sup>	2.241.515,83	1.950.118,77
5.	Pek. Dinding Batu Bata ad. 1:4	37,03	M <sup>2</sup>	77.004,50	2.851.476,64
6.	Pek. Plesteran Dinding ad 1:4	126,60	M <sup>2</sup>	23.462,34	2.970.285,32
7.	Pek. Lantai Kerja	1,02	M <sup>3</sup>	588.943,21	600.722,07
	Jumlah				14.41.746,31
IV.	PEK. KAYU, ATAP DAN PLAFON				
1.	Pek. Jendela Ventilasi	5,00	Lbg	105.646,86	528.234,29
2.	Pek. Pasang Gording	0,22	M <sup>2</sup>	2.391.740,88	532.458,92
3.	Pek. Rangka Atap Kayu	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
4.	Pek. Atap Seng	26,36	M <sup>2</sup>	21.374,31	563.411,93
5.	Pek. Liplank	11,14	M <sup>3</sup>	29.353,96	327.003,11
6.	Pek. Plafon Plywood 4 mm + rangka	13,60	M <sup>2</sup>	125.676,44	1.709.199,58
	Jumlah				4.223.719,78
V.	PEK. LANTAI DAN PINTU				
1.	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	14,00	M <sup>2</sup>	118.007,07	1.652.098,98
2.	Pek. Pintu PVC	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
	Jumlah				2.552.098,98
VI	PEKERJAAN INSTALASI AIR				
1.	Pas. Pipa PVC 4"	12,00	M <sup>1</sup>	44.230,66	530.767,93
2.	Pas. Pipa PVC ½"	16,00	M <sup>1</sup>	16.088,19	257.411,04
3.	Pek. Bak Air dan Keramik	2,00	Bh	180.000,00	360.000,00
4.	Pek. Closet Jongkok	2,00	Bh	213.939,06	427.878,12
5.	Pek. Kran ½"	6,00	Bh	27.580,00	165.480,00
6.	Pek. Sarana Pipa dan sambungan	1,00	Ls	100.000,00	100.000,00
7.	Pas. Floor Drain	3,00	Bh	3.423,56	10.270,68
8.	Septic Tank		Unit	1.100.000,00	0,00
	Jumlah				1.851.807,77
VI	PEKERJAAN CAT				
1.	Pek. Cat Tembok	126,60	M <sup>2</sup>	17.957,83	2.273.424,73
2.	Pek. Cat Plafon	13,60	M <sup>2</sup>	13.183,08	179.289,92
3.	Pek. Cat Minyak Kayu	9,28	M <sup>3</sup>	38.598,43	358.039,01
	Jumlah				2.810.753,65

Bahwa selanjutnya dalam kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pekerjaan fisik di SD Xaverius dibuatkan laporan kemajuan fisiknya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Bahwa dalam hal prosedur pencairan dana dari anggaran yang ada dilakukan melalui 3 kali tahapan yaitu tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 45% dan tahap ke 3 sebesar 25%, dan pada kenyataannya keseluruhan dana anggaran dari SDN Xaverius tersebut telah terealisasi dan dibayar lunas sebesar 100%, yaitu sebesar Rp. 509.780.000,-





Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 509.780.000,- yang diterima oleh terdakwa Rizal Effendi tanpa mengerjakan keseluruhan item pekerjaan yang telah ditentukan karena pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RAB serta gambar yang telah ditetapkan dan tidak dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas Adhil Amri selaku pihak yang mengetahui pelaksanaan proyek kegiatan rehabilitasi dari SD tersebut.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli dari Tim ahli Konstruksi Bangunan / Badan Pemeriksa Bangunan ( BPB) dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Lahat yaitu Saksi Ahmad Suaidi dan Hafez Anwar Wijaya, ST. bahwa pelaksanaan pekerjaan rehab kegiatan bidang pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai pekerjaan pembangunan SD Xaverius menurut dana yang telah direalisasikan adalah Rp. 509.780.000,-.

Sedangkan realisasi dari fisik terpasang hanya senilai Rp. 363.253.159,90 atau belum selesai 100% sehingga terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp. 146.526.840,10,- (sebelum dikurangi PPN). Rincian perhitungan pekerjaan proyek kegiatan rehabilitasi di bidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dimana volume pekerjaan fisik menurut kontrak dan realisasi fisik terpasang adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi kegiatan dibidang pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius telah menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari sebagai pelaksana pekerjaan seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi dibidang pendidikan tahun anggaran 2009 pada SD Xaverius



tersebut seluruhnya sampai dengan 100% sesuai waktu pekerjaan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja ( SPKK ) tanggal 1 Oktober 2009 beserta dengan RAB maupun gambar teknis sebagaimana lampiran I BAB II Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 pada huruf C, angka 4 huruf a, namun hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan terdakwa Rizal Effendi tidak menyelesaikan pekerjaan seluruhnya 100% sedangkan pembayaran atas beban pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kegiatan di bidang pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD Xaverius telah dibayar lunas 100%, sebagai contoh sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 01 untuk pembayaran biaya pembangunan tahap I SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp.153.027.326,- tanggal 9 Nopember 2009, dan bukti kwitansi Nomor : 2 untuk pembayaran biaya pembangunan SD Xaverius tahap II sebesar Rp. 203.912.000,- tanggal 28 Desember 2009 dan pembayaran terakhir dilakukan dengan bukti kwitansi Nomor : 3 untuk pembayaran biaya rehabilitasi gedung SD Xaverius tahap ke III sebesar Rp. 152.934.000,- tanggal 08 januari 2010 dengan total keseluruhan adalah Rp. 509.780.000,-

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Mendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, dimana didalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sehubungan pelaksanaan bidang pendidikan tahun anggaran 2009 harus mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar rencana dan pada kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan RAB dan gambar rencana.



3. Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB II KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 Huruf "D" nomor 2 huruf "f" Ke-2 dimana diatur bahwa pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang / jasa wajib memperbaiki/ menyesuakannya, namun Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab proyek pembangunan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu telah melakukan pencairan dana anggaran 100% padahal mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya), gambar dan bestek (belum selesai 100%) yang telah ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas adanya tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2009 dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ) Perwakilan propinsi Sumatera Selatan di Palembang adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH(RP)
1.	Alokasi Dana	509.780.000,00
2.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Laporan	509.780.000,00
3.	Realisasi Fisik Terpasang Menurut Ahli	363.253.159,90
4.	Selisih Menurut Ahli Dan Merupakan Kerugian keuangan Negara dari fisik	146.526.840,10
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	146.526.840,10

Sehingga akibat perbuatan terdakwa Rizal Effendi Bin Aman Jauhari selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 Kota Pagar Alam baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Eukarius Sumartoyo selaku penanggungjawab pekerjaan telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Pagar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2009 sebesar Rp146.526.840,10 atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Telah membaca eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2011, agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscur libel) sehingga tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Telah membaca Salinan Putusan Sela Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 08/Pid.Sus/2011/PN.Plg. Tanggal 18 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukhan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 42 dari 60 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Tuntutan No. REG. PERK - Pds-07/N.6.15.6/Ft.1/PGA/07/2011 tanggal 09 November 2011, dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFENDI, A.Md Bin AMAN JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 146.526.840,10 (seratus empat puluh juta enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh koma sepuluh rupiah) dan jika uang pengganti itu tidak dibayar diganti dengan pidana selama **1 (satu ) tahun 9 (sembilan) bulan** kurungan.
4. Membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) rangkap gambar rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 32 lembar;
- 1 (satu) rangkap gambar RAB rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 27 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap I sebanyak 116 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap II sebanyak 104 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap III sebanyak 109 lembar;
- 1 (satu) rangkap permohonan rehabilitasi gedung sekolah dasar Tahun 2009 SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 6 lembar;

**Dikembalikan ke dinas Pendidikan dan Olah Raga**

- Asli Surat Keputusan Kepala SD Xaverius Pagar Alam no: 054/SD. Xav/P.16/x/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 2 lembar;
- Asli surat perjanjian kontrak kerja No. 086/SD.Xav/P.16/X/2009, Tanggal 1 Oktober 2009 antara Kepala Sekolah SD xaverius Pagar Alam dengan Terdakwa (Rizal Effendi) sebanyak 4 lembar;
- Asli nota/kwitansi pembayaran pembelian material dan meubelair sebanyak 21 lembar;
- Asli kwitansi pembayaran administrasi dan biaya perubahan gambar sebanyak 6 lembar;
- Asli bukti transfer/setoran ke terdakwa Rizal Efendi No. Rek> 152-01-08267 sebanyak 4 lembar dan asli 3 lembar kwitansi kepada Rizal Effendi serta Yulianto;
- 1 (satu) lembar bukti transfer/slip penyetoran ke yayasan Xaverius Palembang dengan No Rek. 5733-01-008188-53-3;





- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada surat kabar umum nasional Harapan Umum Rakyat;
- Asli bukti pembayaran pajak IMB dan galian C sebanyak 8 lembar;
- Asli bukti pembayaran pajak PPN dan PPH tertanggal 13 April 2010 sebanyak 6 lembar;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. SD Xaverius Pagar Alam No. Rek. 152-0984438;
- Asli gambar/foto pembangunan di SD Xaverius Pagar Alam menggunakan DAK Tahun 2009 sebanyak 7 lembar;
- Asli gambar/foto keadaan gedung/RKB/ di SD Xaverius Kota pagar Alam s/d sekarang sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap I dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 153.027.326 kepada Terdakwa (Rizal Effendi);
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap II dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 203.912.000,- kepada Terdakwa (Rizal Effendi);

**Dikembalikan ke SD Xaverius Pagar Alam.**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 08/Pid.Sus/2011/PN.Plg. tanggal 06 Desember 2011 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun**.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1 ( satu ) tahun**;
6. Menghukum terdakwa Rizal Efendi,A.Md bin Aman Jauhari membayar uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap gambar rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 32 lembar;



- 1 (satu) rangkap gambar RAB rencana pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 27 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap I sebanyak 116 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap II sebanyak 104 lembar;
- 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban pekerjaan SD Xaverius Kota Pagar Alam Tahap III sebanyak 109 lembar;
- 1 (satu) rangkap permohonan rehabilitasi gedung sekolah dasar Tahun 2009 SD Xaverius Kota Pagar Alam sebanyak 6 lembar;

**Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga**

- Asli Surat keputusan kepala SD Xaverius Pagar Alam no: 054/SD. Xav/P.16/x/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebanyak 2 lembar;
- Asli surat perjanjian kontrak kerja No. 086/SD.Xav/P.16/X/2009, Tanggal 1 Oktober 2009 antara Kepala Sekolah SD Xaverius Pagar Alam dengan Terdakwa (Rizal Effendi) sebanyak 4 lembar;
- Asli nota/kwitansi pembayaran pembelian material dan meubelair sebanyak 21 lembar;
- Asli kwitansi pembayaran administrasi dan biaya perubahan gambar sebanyak 6 lembar;
- Asli bukti transfer/setoran ke terdakwa Rizal Efendi No. Rek. 152-01-08267 sebanyak 4 lembar dan asli 3 lembar kwitansi kepada Rizal Effendi serta Yulianto;



- 1 (satu) lembar bukti transfer/slip penyetoran ke yayasan Xaverius Palembang dengan No Rek. 5733-01-008188-53-3;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada surat kabar umum nasional Harapan Umum Rakyat;
- Asli bukti pembayaran pajak IMB dan galian C sebanyak 8 lembar;
- Asli bukti pembayaran pajak PPN dan PPH tertanggal 13 April 2010 sebanyak 6 lembar;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. SD Xaverius Pagar Alam No. Rek. 152-0984438;
- Asli gambar/foto pembangunan di SD Xaverius pagar Alam menggunakan DAK Tahun 2009 sebanyak 7 lembar;
- Asli gambar/foto keadaan gedung/RKB/ di SD Xaverius Kota pagar Alam s/d sekarang sebanyak 6 lembar
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap I dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 153.027.326 kepada Terdakwa (Rizal Effendi);
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dana DAK Tahap II dari SD Xaverius Pagar Alam sebesar Rp. 203.912.000,- kepada Terdakwa (Rizal Effendi);

**Dikembalikan ke SD Xaverius Pagar Alam.**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas pada tanggal 12 Desember 2011, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 03/Akta.Pid /2011.PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011, dengan Akta Pemberitahuan Nomor : 03/Akta Pid/2011/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Desember 2011 dengan Akta penerimaan memori banding Nomor : 03/Akta Pid/2011/PN.PLG. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa melalui Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tingkat banding, Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 22 Desember 2011 Nomor: 03/Akta Pid/2011 PN.PLG dan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 23 Desember 2011 Nomor: 03/Akta Pid/2011 PN.PLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor tingkat banding setelah memeriksa Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan, keterangan



saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SD Xaverius Pagar Alam pada bulan November 2009 mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk empat pekerjaan fisik, yaitu :
  - a. UKS (Unit Kesehatan Sekolah);
  - b. Kamar mandi dan WC;
  - c. Ruang kelas;
2. Bahwa benar jumlah anggaran untuk perjanjian UKS, Perpustakaan, Kamar mandi, WC dan Ruang kelas tersebut adalah Rp.509.780.000,- (lima ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala tukang yang ditunjuk Yayasan Sekolah Xaverius melalui rapat dan benar Terdakwa dibayar oleh Kepala Sekolah SD Xaverius Eukarius Sumartoyo berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar dalam kwitansi tertulis terdakwa telah menerima seluruh anggaran pekerjaan fisik Rp. 509.780.000,- (lima ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal tidak sejumlah itu yang diterima oleh Terdakwa, karena Kepala Sekolah SD Xaverius Eukarius Sumartoyo, S.Pd. sebelumnya telah menerima sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mebelair;
5. Bahwa seluruh pekerjaan sudah dikerjakan Terdakwa yang untuk fisik, tetapi bak WC, mebelair, sekat (partisi) ruang kelas dikelola oleh Kepala Sekolah SD Xaverius Eukarius Sumartoyo, S.Pd.





6. Bahwa benar ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, tetapi 3 (tiga) orang ahli tidak dapat merinci jenis kerugian dan juga tidak dapat merinci pekerjaan apa yang mengalami kerugian;
7. Bahwa BPKP menyebut kerugian negara sejumlah Rp.146.526.840,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tetapi tanpa perincian, dari mana perhitungannya sehingga muncul jumlah Rp.146.526.840,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
8. Bahwa kerugian negara bertambah tidak jelas karena menurut Terdakwa, Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
9. Bahwa tidak jelas apakah biaya / anggaran pembuatan bak WC, pembuatan ruang kelas termasuk didalam uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Sekolah SD Xaverius Eukarius Sumartoyo, S.Pd. yang diperuntukan untuk perbaikan meubelair atau diluar itu, oleh karena pembuatan bak WC dan pembuatan sekat ruang kelas dikerjakan langsung oleh Kepala sekolah SD Xaverius Eukarius Sumartoyo, S. Pd. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding tanggal 20 Desember 2011 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan judex factie masih dirasa sangat ringan serta belum memenuhi tujuan pemidanaan yaitu preventif, represif, edukatif dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa secara subsidairitas yaitu:

**Primair:** pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

**Subsidair:** pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

**Lebih Subsidair:** pasal 7 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Desember 2011 Nomor: 08/PID.SUS/2010/PN.PLG serta memori banding Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2011, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR tingkat pertama tentang unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**. Yang diuraikan sebagai berikut; *bahwa perjanjian antara terdakwa dengan SD Xaverius Pagar Alam tahun 2009 menimbulkan hak dan kewajiban dalam pengertian kewenangan dalam hukum publik, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa terikat pada peraturan-peraturan seperti Permendiknas RI No. 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, bahwa persyaratan hak dan kewajiban yang dikandung dalam perjanjian antara terdakwa dengan SD Xaverius Pagar Alam telah memberikan **kewenangan** kepada terdakwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik bersama-sama dengan kepala sekolah SD Xaverius Pagar Alam tahun 2009. Bahwa dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut yang merupakan kewenangan dalam lapangan hukum publik yang diberikan oleh SD Xaverius Pagar Alam tersebut memberikan suatu **kedudukan** bagi terdakwa sebagai pelaksana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelayanan publik bersama-sama dengan kepala sekolah SD Xaverius untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi SD Xaverius Pagar Alam Tahun 2009;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Terdakwa adalah kepala tukang yang ditunjuk oleh yayasan sekolah melalui rapat, dan untuk pelaksanaannya dibuat perjanjian antara kepala sekolah dengan terdakwa, dan untuk pencairan dana dari dinas pendidikan adalah Kepala Sekolah dengan Tata Usaha Sekolah sdri. KUSRIYANI binti RAMLAN, dan terdakwa dibayar oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pagar Alam yaitu H.HERMAN MATDIN, SPd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengadakan Perjanjian Kesepakatan Kerja (PKK) dengan Kepala sekolah SD Xaverius Kota Pagar Alam yaitu EUKARIUS SUMARTOYO untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dengan dana Rp. 298.200.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 149.100.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), pembangunan ruang UKS sebesar Rp 34.080.000,- (tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembangunan kamar mandi dan WC 2 pintu sebesar Rp.28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009. V romawi huruf D. menyatakan bahwa:

Halaman 54 dari 60 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah;
2. Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 5, Peraturan Presiden Nomor: 85 Tahun 2006 tentang perubahan ke enam atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat DR. Ermansyah Djaja,SH.M.Si. dalam bukunya "Memberantas korupsi bersama KPK " Edisi kedua tahun 2010, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan atau kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding diatas Terdakwa tidak dapat dikatakan mempunyai kewenangan ataupun kedudukan karena apabila disebut kewenangan maka sah-sah saja kewenangan dalam hal tertentu tidak dijalankan berdasarkan alasan objektif dan subjektif, seperti misalnya " penyidik berwenang untuk menahan seorang tersangka pelaku pencurian pasal 362 KUHP, tetapi sah-sah saja penyidik tidak melakukan kewenangan



menahan tersangka tersebut berdasarkan pertimbangan penyidik yang bersangkutan, pada hal dalam perkara ini Terdakwa tidak dimungkinkan, menghentikan pekerjaan fisik atau melakukan penyimpangan terhadap kontrak pengerjaan proyek SD Xaverius Pagar Alam, artinya Terdakwa harus mengerjakan dan menyelesaikan proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke tiga dari pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terpenuhi, maka unsur yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 7 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20





tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

1 ke-I KUH pidana;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP standar pembuatan surat dakwaan telah diatur dan ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi :

1. syarat formil pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
2. syarat materiil pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa syarat formil yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) adalah ketentuan-ketentuan formal yang berhubungan dengan identitas Terdakwa yang mensyaratkan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa persyaratan identitas Terdakwa tersebut dimaksud agar orang yang didakwa dan diperiksa dalam persidangan adalah benar dan bukan orang lain (error in persona), apabila persyaratan formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan yang demikian batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat syarat materiil yaitu :

- uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Apabila dalam menyusun surat dakwaan tidak dipenuhi syarat materiil tersebut, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan batal



demi hukum, sedangkan kejadian materiil seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak pernah ada ( Null and Void);

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP beserta penjelasannya, tidak menjelaskan perihal pengertian dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk menentukan pengertian tersebut akan berpedoman pada doktrin yakni pendapat A. Sutomo,SH. dalam bukunya “Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen “ cetakan 1, Tahun 1989, halaman 10-14, dirumuskan perihal pengertian :

- a. **Cermat** : yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang dituju, sehingga dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan guna menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan;
- b. **Jelas** : yakni tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan, yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan



memahami secara langsung, sehingga terdakwa menjadi tahu dan mengerti perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

c. **lengkap** : yakni tidak ada kekurangan, cukup dan tergambar utuh keseluruhannya, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, peraturan yang dilanggarnya, tempat maupun waktu serta cara perbuatan dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai uraian waktu tindak pidana (tempus delictie) yang dilakukan adalah penting, yaitu dalam hal berlakunya pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan Undang-Undang, mengenai residivis, penentuan alibi, penentuan kadaluarsa, penentuan kepastian diri, penentuan keadaan-keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan; demikian juga mengenai tempat kejadian perkara (locus delictie) karena menyangkut kewenangan / kompetensi Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan lebih subsidair yang dibuat oleh Penuntut Umum hanya mencantumkan pasal 7 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal pasal 7 tersebut terdiri dari beberapa ayat dan sub ayat, sehingga dengan hanya mencantumkan dakwaan lebih subsidair pasal 7 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, menjadi tidak jelas (obscuur) ayat mana dan sub ayat mana yang di langgar ;



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil : dakwaan kabur (obscur libel) tidak jelas, tidak tegas mencantumkan ayat berapa dan huruf apa yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 6 Desember 2011 Nomor: 08/Pid.Sus/2011/PN.PLG. dalam perkara terdakwa RIZAL EFENDI,A.Md bin AMAN JAUHARI tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 143 ayat (1), (2) huruf a,b, ayat (3), (4), pasal 191 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 6 Desember 2011 Nomor 08/Pid.Sus/2011/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

Halaman 60 dari 60 Hal. Put. No.05/TIPIKOR/2012/PT.PLG



1. Menyatakan dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut diatas;
3. Menyatakan dakwaan lebih subsidair batal demi hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **09 Februari 2012**, oleh kami : **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH. MH.** Hakim Tinggi dan **H.CHAIRUDDIN IDRUS, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **15 Februari 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SURAMIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Tipikor, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. HUMUNTAL PANE, SH. MH.**

**GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**

Ttd.

**2. H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**SURAMIN,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)